

Kepada,

Dewan Komisaris  
Direktur Kepatuhan  
Segenap Kepala Unit Kerja Kantor Pusat  
Segenap Kepala Kantor Cabang  
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu  
Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional  
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

**PT. BANK BCA SYARIAH**

Perihal : **Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2017**

---

**Pengantar** Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H dan Hari Raya Keagamaan lainnya di tahun 2017, maka diterbitkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2017.

---

**Referensi** Surat Keputusan ini berpedoman pada :


- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Pengupahan.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 684 Tahun 2016; No. 302 Tahun 2016; No. SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Bank BCA Syariah tahun 2016 – 2018, BAB X Pasal 28 tentang Tunjangan Hari Raya.

---

**Kebijakan Pokok THR**

1. THR diberikan kepada seluruh Pekerja PT. Bank BCA Syariah.
2. Besarnya THR ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pekerja yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan 1 (satu) bulan Upah.
  - b. Pekerja yang masa kerjanya 1 (satu) bulan atau lebih , tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan , diberikan THR secara proposional dengan perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah bulan masa kerja}}{12 \text{ (dua belas)}} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah.}$$
Perhitungan Kelebihan masa kerja hari kalender ditetapkan sebagai berikut :
    - Kelebihan masa kerja kurang dari 15 (lima belas) hari kalender tidak diperhitungkan sebagai bulan bekerja,
    - Kelebihan masa kerja sama dengan atau lebih dari 15 (lima belas) hari kalender dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan bekerja.

---

bersambung ke halaman berikut 

Perihal : **Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2017, *sambungan*****Kebijakan  
Pokok THR,  
(Lanjutan)**

- c. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan tidak mendapatkan THR. Perhitungan masa kerja sampai dengan 1 (satu) bulan tersebut tidak dilakukan pembulatan.
3. Masa kerja Pekerja dihitung mulai dari tanggal bekerja di Perusahaan sampai dengan tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1438 H sesuai dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut di atas tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2017 adalah tanggal 25 Juni 2017.
4. Upah yang menjadi dasar pemberian THR adalah Upah bulan Juni 2017.
5. Pekerja yang putus hubungan kerja dengan Perusahaan sama dengan atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1438 H (jika hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1438 H jatuh pada tanggal 25 Juni 2017 maka Pekerja yang mengundurkan diri dengan hari efektif terakhir bekerjanya tanggal-27 Mei 2017 atau sesudah tanggal tersebut), masih berhak mendapat THR sesuai ketentuan di atas.

**Pembayaran  
THR 2017**

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2017 akan dilakukan pada tanggal 09 Juni 2017.

**Pembayaran  
Gaji Bulan Juni  
2017**

Pembayaran Gaji bulan Juni 2017 akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017.

**Penutup**

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

*Per. St.  
Ah*  
**PT. BANK BCA SYARIAH  
DIREKSI,**



**JOHN KOSASIH**  
Presiden Direktur



**HOUDA MULJANTI**  
Direktur

Tembusan Yth., :  
**FSP NIBA KPSPI PT. BANK BCA SYARIAH**

AND/HSD